

## **BAB II**

### **PENYELESAIAN PERKARA**

#### **A. Deskripsi Duduk Perkara Pada Penetapan No. 0242/Pdt.G/PA/Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/PA/Kdr.**

##### **1. Deskripsi perkara No. 0242/Pdt.G/PA/Kdr.**

Pengajuan gugatan perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr ini merupakan perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian gugatan melalui acara biasa. Perkara ini masuk pada tanggal 06 April 2018 dan diterima oleh panitera Pengadilan Agama, untuk lebih memperjelas pembahasan penulis mencoba untuk mendeskripsikan duduk perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr .

Pelawan merupakan nasabah dari terlawan 1 (Satu) yang telah menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001m<sup>2</sup> dan luas bangunan 211 m<sup>2</sup> atas nama pelawan yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Jawa timur, pelawan adalah pihak yang tidak terima atau menolak tindakan para terlawan yang akan melelang tiga bidang tanah dan bangunan yang telah di jaminkan Pelawan kepada terlawan 1 (Satu), selain itu Pelawan juga telah dituduh oleh terlawan 1 (satu) bawasannya Pelawan pernah digugat di pengadilan perihal melakukan ingkar janji sedangkan pelawan sendiri merasa tidak pernah digugat sama sekali di pengadilan mengenai perkara tersebut. sehingga pelawan dan keluarganya sangat terkejut, setelah adanya surat pemberitahuan dari terlawan 1 bahwa barang jaminan yang di berikan pelawan kepada terlawan I akan dilelang

pada tanggal 28 Maret 2018 oleh terlawan II. Mengingat pelawan sendiri tidak pernah memberi izin kepada siapapun yang akan melelang barang jaminan tersebut dan barang jaminan tersebut bukanlah barang milik terlawan I sehingga terlawan I sama sekali tidak memiliki hak untuk memberi izin kepada terlawan II untuk melelang barang jaminan tersebut.

Dalam Ps. 200 (1) HIR Jo PS 215 RBG, Menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan lelang adalah Pengadilan Negeri, dengan melalui perantara, kantor lelang, jadi jelas pelaksanaan lelang menurut Ps. No 200 (1) HIR jo Ps. 215 RBG, bukan kantor lelang tapi Pengadilan Negeri setempat, maka berdasarkan hal tersebut maka lelang terhadap barang jaminan atau harta milik pelawan yang akan dilakukan oleh Branch Manager PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk yang berkedudukan di kantor cabang Kediri Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kota Kediri Jawa Timur sebagai pemohon penjualan lelang melalui PERANTARA KPKNL Madiun (lc. Terlawan II) TIDAK SAH, dan sudah selayaknya dibatalkan.<sup>1</sup>

## **2. Deskripsi perkara No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.**

Pengajuan gugatan perkara *wanprestasi* pada perjanjian Nomor 209/TA-KDR/MBA/VI/15 yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Kediri yang sudah terdaftar di register kepaniteraan dengan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian gugatan sederhana.

---

<sup>1</sup> Penetapan Perkara No.0242/Pdt.G/P2018/PA.Kdr tentang sengketa ekonomi syariah

Untuk lebih memperjelas pembahasan penulis mencoba untuk mendeskripsikan duduk perkara 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr. tentang wanprestasi pada perjanjian *murābahah*. pada tanggal 02 April 2018, kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri menerima gugatan tentang kasus tersebut yang diajukan oleh PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No.40 Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh TITIS PRASETYO, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA. Disini menggugat KHRISITA YUNANINGSIH (Tergugat) yang berkedudukan di Tinalan Bagru Gg. II/20 B RT 001/007 Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Berdasarkan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian *murābahah* Nomor 209/TA-KDR/MBA/VI/15, tanggal 09 Juni 2015, Tergugat telah mengajukan pembiayaan *murābahah* terhadap Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan angsuran yang telah disepakati sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayar setiap tanggal 09 bulan berjalan. Jangka waktu piutang tersebut adalah selama 24 bulan, yaitu mulai 09 Juni 2015 s/d 09 Juni 2017. Pembiayaan tersebut oleh Tergugat akan digunakan untuk modal usaha. Dan atas perjanjian tersebut, Tergugat menjaminkan 2 (dua) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;

- b. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;

Pada awalnya, Penggugat menerima angsuran dari Tergugat dengan lancar, akan tetapi dengan berjalannya waktu, Tergugat mulai menunggak angsuran dan melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian *murābahah* Nomor 209/TA-KDR/MBA/VI/15 tanggal 09 Juni 2015, dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk meneruskan pembayaran cicilan bulanan kepada Penggugat, padahal Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan serta diberikan teguran yang cukup, akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Selain itu, Penggugat juga telah melakukan 3 kali Somasi (Surat Peringatan) kepada Tergugat untuk melunasi kewajiban/ cicilannya tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melunasinya.

Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk membayar angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam perkara tersebut, Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 18.421.200,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau menyerahkan jaminan berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;

Akhirnya, perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Kediri sesuai dengan prosedur persidangan dan berakhir pada tanggal 02 Mei 2018, Majelis Hakim membacakan putusan akhir perkara ini (Berkas Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr).<sup>2</sup>

## **B. Alur Penyelesaian perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan perkara No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

### **1. Alur Penyelesaian Perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

- a. Pelawan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama pada tanggal 06 April 2018 dengan register perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr.
- b. Majelis Hakim memerintahkan agar para pihak damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Zaenal Arifin, M.H.

---

<sup>2</sup> Putusan Perkara No 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

- c. Setelah upaya mediasi gagal karena tidak ada kata damai dari para pihak maka acara selanjutnya adalah pembuktian untuk membuktikan bahwa gugatan yang di ajukan penggugat sesuai fakta atau sebaliknya.
- d. Setelah upaya pembuktian dilakukan sehubungan karena biaya Verskot telah habis, maka pihak penggugat wajib membayar biaya panjar lagi untuk meneruskan perkaranya. Namun pada perkara ini pihak penggugat tidak menambah atau membayar biaya verskot maka sidang acara perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr harus dicoret dari buku register perkara.<sup>3</sup>

## **2. Alur penyelesaian perkara no. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

- a. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada Tanggal 02 April 2018 dengan register perkara No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr beserta dengan barang bukti.
- b. Pada sidang kedua adalah pendamaian oleh karena pihak tergugat tidak hadir maka sidang ditutup.
- c. Oleh karena tergugat tidak mendatangi persidangan dan telah memasuki acara pembuktian maka hakim akan memeriksa bukti-bukti yang sudah diberikan penggugat kepada pengadilan pada saat pendaftaran perkara.
- d. Hingga tanggal 28 mei 2018 tergugat sama sekali tidak datang ke persidangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat dirasa cukup kuat maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan biaya persidangan dibebankan kepada Tergugat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Penetapan Perkara Ekonomi Syariah No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr

<sup>4</sup> Putusan Perkara Ekonomi Syariah No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr

**C. Pertimbangan Hakim Perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.**

**1. Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

Pertimbangan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara karena segala permasalahan atau perkara yang masuk dalam pengadilan haruslah dipertimbangkan oleh hakim, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr adalah :

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan, Terlawan I, Terlawan II datang dan menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mufakat, namun tidak berhasil.
- b. Untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 7 juni 2018 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan.
- c. Bahwa kemudian dibacakanlah surat perlawanan lawan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.
- d. Dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagai mana termuat dalam berita acara sidang.

- e. Atas perlawanan pelawan tersebut, terlawan 1 dan terlawan 2 mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, yang secara lengkap sebagai mana tertuang dalam berita acara tersidang.
- f. Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pelawan diperintahkan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, namun pelawan belum juga dapat menghadirkan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil perawannya.
- g. Seiring dengan berjalannya waktu persidangan, oleh karena pelawan dan terlawan dalam beberapa persidangan sempat tidak hadir dan dipanggil kembali untuk hadir pada sidang berikutnya, sehingga menguras panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh pelawan.
- h. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang No 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang Undang No 40 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan pada pelawan.
- i. Oleh karena biaya perkara dan biaya perkara pelawan telah habis dan pelawan telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat panitera pengadilan agama No W13-A20/710/HK.05/IV/2009, tanggal 8 april 2019, oleh karena itu majlis hakim berpendapat bahwa pelawan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perlawanannya.
- j. Dikarenakan pelawan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perlawanannya maka majelis hakim memutuskan perkara pelawan tersebut untuk dibatalkan dalam pendaftaran dalam pegister perkara dan



memeritahkan kepada panitera pengadilan agama untuk mencoret perkara tersebut dari pegister perkara.

- k. Dikaenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan pada pelawan.
- l. Segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 0229/Pdt.G/2019/PA.Kdr**

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran mana tidak dilandasi oleh suatu alasan yang berdasar hukum, dengan demikian perkara ini akan diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek)
- b. Karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dengan demikian Tergugat secara hukum telah mengakui/tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu terhadap perkara a quo tidak perlu diadakan pembuktian.
- c. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara kedua belah pihak, yang secara lengkap

---

<sup>5</sup> Penetapan Perkara Ekonomi Syariah No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas.

- d. Meskipun tidak diadakan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran, bukti-bukti tersebut telah cukup meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan penggugat.
- e. Berdasarkan hal-hal diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat) dengan menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban terhadap penggugat sejumlah Rp. 18.421.200,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- f. Apabila tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya tersebut di atas, maka sebagai gantinya tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan kepada penggugat.<sup>6</sup>

#### **D. Daftar Perkara Ekonomi Syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri.**

Perkara ekonomi syariah masuk ke Pengadilan Agama kota Kediri pertamakali pada tahun 2006 hingga saat ini jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan ada 12 perkara tersebut meliputi :

1. 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara biasa dengan jangka waktu proses penyelesaian perkara selama 329 hari.

---

<sup>6</sup> Putusan Perkara Ekonomi Syariah No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr

2. 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr Perkara ini diselesaikan melalui acara sederhana dengan jangka waktu proses penyelesaian perkara 36 hari sampai putusan.
3. 0589/Pdt.G/2017/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara melalui proses persidangan hingga putusan selama 485 hari.
4. 0695/Pdt.G/2017/Pa.Kdr perkara ini diselesaikan dengan proses penyelesaian perkara sederhana selama 20 hari prosesnya terbilang sangat cepat lantaran pihak tergugat sama sekali tidak hadir dalam persidangan sehingga diputus verstek oleh pengadilan.
5. 0694/Pdt.G/2017/PA.Kdr penyelesaian perkara ini melalui acara sederhana diselesaikan dalam jangka waktu 20 hari proses sangat cepat dan diputus verstek lantaran pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.
6. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara sederhana dengan jangka waktu 30 hari perkara sudah diputus oleh hakim.
7. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara perdata biasa dan memakan 367 hari dan harus berakhir di coret karena pihak terlawan tidak menambah verskot biaya perkara.
8. 0191/Pdt.G/2019/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara perdata biasa proses penyelesaian perkara ini selama 218 hari.
9. 0190/Pdt.G/2019/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara sederhana dengan jangkawaktu penyelesaian selama 43 hari.
10. 02/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara sederhana dengan jangka waktu 21 hari sudah diputus.

11. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr perkara ini diselesaikan melalui acara sederhana dengan jangka waktu penyelesaian perkara selama 20 hari.
12. 0347/Pdt.G/2019/PA.Kdr perkara ini masuk pada penyelesaian perkara acara perdata biasa, sudah berjalan selama 99 hari dan saat ini masih dalam proses persidangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [www.pa-kediri.go.id](http://www.pa-kediri.go.id), diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 jam 0213